



PENETAPAN

Nomor 2540/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek, XX Mei XXXX umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn. Kab. Trenggalek, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ababilil Mujaddidyn S.Sy, M.H., CLA, Fitri Ernawati, S.Sy., M.H., Danang Permadi S.Sy, M.H. dan Burhanuddin Jabbar SH., para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Ds. Batangsaren, RT.02/RW.06, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung, Jawa Timur email billylaw622@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX Desember XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXXX/kuasa/XX/XXXX Tanggal XX Desember XXXX, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dsn., Kab. Trenggalek, saat ini berdomisili ikut orang tua di: Dsn. Kab. Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Sinarsono, S.H., dan Muchtar Mustofa, S.Sy Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Permata Kota Lima blok A19 Talapan Bago Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX Desember XXXX, dan



Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 2540/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
XXXX/kuasa/XX/XXXX Tanggal XX Desember XXXX,
selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2540/Pdt.G/2023/PA.TA telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sah pada tanggal XX April XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan sah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di : Dsn. Kab. Trenggalek, sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih selama 5 (lima) tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama: **anak Pemohon dan Termohon**, Tempat/Tanggal lahir: Trenggalek / XX November XXXX, Usia: 4 Tahun, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal perkawinan ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon pernah keluar rumah tanpa ijin Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya dan tanpa ada keterangan kepada Pemohon pada bulan Mei 2018;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 2540/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon seringkali membantah nasehat-nasehat Pemohon dan berkata kasar kepada Pemohon;
- c. Termohon terbukti memiliki PIL (Pria Idaman Lain) dan sudah berhubungan layaknya suami-istri yang membuat Pemohon tidak dapat memaafkan perilaku Termohon;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal, Termohon telah dipulangkan dan dipasrahkan kepada orang tua Termohon yang bertempat tinggal di: Dsn. Kab. Tulungagung;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**

Namun demikian merujuk pada dalil hukum Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan jika **istri terbukti selingkuh** akan menyebabkan **hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut**. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si **ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan**.

Hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan **diberikan kepada sang ayah** kalau ibu tersebut memiliki **kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya**. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak.



Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 2540/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun:

C. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Hak asuh (hadhanah) yang bernama: **anak Pemohon dan Termohon**, Tempat/Tanggal lahir: Trenggalek / XX November XXXX, Usia: X Tahun, karena sampai Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, anak tersebut dalam penguasaan Termohon;

7. Bahwa dengan alasan dalil-dalil posita angka 3 huruf a - c Pemohon yakin anak tersebut tidak bisa dirawat dengan baik oleh Termohon dan masih membutuhkan perhatian khusus untuk tumbuh kembang anak tersebut. Dengan melihat kebiasaan-kebiasaan Termohon yang tidak bisa dijadikan contoh atau figure ibu yang baik kelak dewasa dan mempengaruhi psikologi tumbuh kembang anak, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dan menyatakan hak asuh (hadhanah) tersebut jatuh kepada Pemohon, yang siap dan sanggup menjadi seorang ayah dan memberikan kasih sayang terhadap tumbuh kembang sang anak;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 2540/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Hak Asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **anak Pemohon dan Termohon**, Tempat/Tanggal lahir: Trenggalek / XX November XXXX, Usia: XTahun, berada di bawah pengasuhan Pemohon, sebagai Ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan anaknya **anak Pemohon dan Termohon**, Tempat/Tanggal lahir: Trenggalek / XX November XXXX, Usia: X Tahun kepada Pemohon;
5. Membebankan biaya menurut Hukum.

Dan/Atau;

Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud gugatan ini.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon dan Kuasa Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal XX Desember XXXX, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa.

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat Permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan



Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 2540/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kuasa Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal XX Desember XXXX, asli surat Permohonan Pemohon tertanggal XX Desember XXXX dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal XX Desember XXXX yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis

Menimbang, bahwa karena Pemohon melalui Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab maka untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 2540/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 2540/Pdt.G/2023/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta kuasa Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon.

Ketua Majelis,



Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 2540/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I Drs. Sanusi.
Hakim Anggota II

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

30.000,00
75.000,00
125.000,00
0.000,00
10.000,00
10.000,00
<hr/>
295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Ramdan Jaelani, S.H.



Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 2540/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)